



P U T U S A N

NOMOR : 26/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

DONNY ROSANDY, ST, bertempat tinggal di Jln. Kemakmuran No. 14,

RT.001, RW.07, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan

Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi NTT ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1. TRIMOELJA**

D. SOERJADI, SH, 2. MUSTOFA ABIDIN, SH, Advokat-

advokat yang berkantor di Surabaya, Jln. Embong Sawo

No. 16-18, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7

Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani serta telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende

dibawah Register Nomor :

23/SK.KH/PDT/II/2013/PN.END tanggal 26 Maret 2013 ;-

Sebagai **Pembanding** semula **Pelawan** ;-----

M E L A W A N :

I. 1. LAY TEK HONG GOMES, bertempat tinggal di Jl. Sesetan No. 51,

Denpasar-Bali ; -----

2. LAY HIN TJAN, bertempat tinggal di Jl. Kedondong Kidul IV/2,

Surabaya ;-----

Sebagai ahli waris almarhum **LAY SIU LANG**

menggantikan kedudukan almarhum ;-----

Sebagai **Terbanding I.1, I.2** semula **Terlawan I. 1,**

I.2 ;-----

II LAY FUNGLANG.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **LAY FUNG LANG**, bertempat tinggal di Jln. Pasar Ende No.46, Ende-

NTT ;-----

Sebagai **Terbanding II** semula **Terlawan II** ;-----

III. **LAY MEY LANG**, bertempat tinggal di Jln. Kaliyanyar Wetan IV/I

Surabaya ;-----

Sebagai **Terbanding III** semula **Terlawan III** ;-----

IV. **LAY SIU KIANG**, bertempat tinggal di Jln. Melati, Desa Boka Sape,

Kec. Wolowaru ;-----

Sebagai **Terbanding IV** semula **Terlawan IV** ;-----

V. **LAY JUK LAN**, bertempat tinggal di Jln. Raya Perumnas Ende, Kab.

Ende-NTT ;-----

Sebagai **Terbanding V** semula **Terlawan V** ;-----

VI. **LAY FUK LAN**, bertempat tinggal di Jln. Sudirman No. 28 Ende, Kab.

Ende-NTT ;-----

Sebagai **Terbanding VI** semula **Terlawan VI** ;-----

VII. **LAY LIE LAN**, bertempat tinggal di Jl. Banteng Ende, Kab. Ende-NTT,

Sebagai **Terbanding VII** semula **Terlawan VII** ;-----

VIII. **LAY FEY LAN**, bertempat tinggal di Jln. Sesetan No. 51, Denpasar-

Bali ;-----

Sebagai **Terbanding VIII** semula **Terlawan VIII** ;-----

Dalam hal ini (Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan VII

dan Terlawan VI) memberi Kuasa kepada **TITUS M.**

TIBO, SH. Advokat pada Kantor Hukum TITUS TIBO &

ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Prof. WZ. Yohanes

Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani serta

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende

dibawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 1/Sk.KH/Pdt/V/2014/ PN.END

tanggal 6 Januari 2014 ; -----

IX. 1. NY. LORINTJE PELLO ; -----

2. EFFENDI ; -----

3. MARIAM SUSHANTY ; -----

4. HERLIN ADOE ; -----

5. YENI CHARLES ; -----

6. CHRISPINA SUFITJE ; -----

Sebagai ahli waris almarhum **CHARLES RATU MITE** alias
LAY SIU TJUNG menggantikan kedudukan almarhum,
semuanya bertempat tinggal di Jl. Bukit Dieng R.3
RT.01/RW.06, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan
Sukun, Malang ; -----

Sebagai **Terbanding IX. 1 s/d 6** semula **Terlawan**
IX.1 s/d 6 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Ende Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.End tanggal 16 Desember 2013
serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian tentang hal–hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor :
06/Pdt.Plw/2013/PN.End tanggal 16 Desember 2013 yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; -----

3. Menghukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.791.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN. End telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ende untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 24 Januari 2014 untuk Terbanding I semula Terlawan I, untuk Terbanding I.2 semula Terlawan I.2 tanggal 2 Januari 2014, untuk Terbanding II semula Terlawan II tanggal 18 Desember 2013, untuk Terbanding III semula Terlawan III tanggal 2 Januari 2014, untuk Terbanding IV semula Terlawan IV, Terbanding V semula Terlawan V, Terbanding VI semula Terlawan VI, Terbanding VII semula Terlawan VII masing-masing tanggal 18 Desember 2013, untuk Terbanding VIII semula Terlawan VIII tanggal 24 Januari 2014, untuk Terbanding IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6 semula Terlawan IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6 masing-masing tanggal 27 Januari 2014, sebagaimana tertera kesemuanya dengan Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.End ;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 16 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN. End dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing Terlawan I.2 pada tanggal 7 Pebruari 2014, Kuasa

Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, IV, VI, VII tanggal 30 Januari 2014, Terbanding III tanggal 3 Februari 2014, Terbanding VIII tanggal 28 Januari 2014, Terbanding IX.1 S/D 6 tanggal 11 Februari 2014, kesemuanya dengan Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.End ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, Ende, Malang masing - masing Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.End untuk Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 17 Januari 2014, untuk Terbanding I.2 pada tanggal 28 Januari 2014, untuk Kuasa Terbanding II, IV, VI dan VII tanggal 30 Januari 2014, untuk Terbanding III tanggal 3 Februari 2014, untuk Terbanding VIII tanggal 28 Januari 2014, untuk Terbanding IX.1 s/d 6 tanggal 11 Februari 2014, kesemuanya dengan Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.End ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.End diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan II, IV, VII, VIII, tanpa dihadiri oleh Terlawan I.1, Terlawan I.2, Terlawan III, Terlawan V, Terlawan VI dan Kuasa Terlawan IX. 1 s/d IX. 6, dimana atas putusan tersebut, Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2013 dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ende sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- *Menimbang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang untuk menyangkut uraian putusan ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Para Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.END tanggal 16 Desember 2013, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan berpendapat seperti diuraikan berikut ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dalil – dalil pokok gugatan Pembanding semula Pelawan dan dalil – dalil pokok jawaban dari Terbanding semula Terlawan II, IV, VII, VIII, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah jual beli atas tanah sengketa antara Pembanding semula Pelawan sebagai pembeli dengan Terbanding semula Terlawan IX.1 s/d IX.6 sebagai penjual adalah sah menurut hukum sehingga pembeli harus mendapat perlindungan hukum atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa akta jual beli Nomor : 45/ES/JB/IX/2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat oleh/dihadapan PPAT Clemens Nggotu, SH yang diakui oleh Terbanding semula Para Terlawan, terbukti bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Terbanding semula Terlawan IX.1 s/d IX. 6 kepada Pembanding semula Pelawan dan atas jual beli tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Donny Rosandy, ST (Pembanding semula Pelawan) Nomor : 00043 tanggal 20 Oktober 2011 (P – 1) ;-----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P – 1 tersebut, terbukti bahwa tanah sengketa semula tercatat atas nama Charles Ratu Mite, kemudian

beralih.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih atas dasar waris tanggal 16 Desember 2010 kepada istri dan anak –

anak Charles Ratu Mite yaitu Terlawan IX.1 s/d IX.6 setelah itu baru dijual kepada Pembanding semula Pelawan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan II, IV, VII, VIII, mendalilkan bahwa jual beli atas tanah sengketa tersebut tidak sah dan harus dibatalkan karena obyek jual beli tersebut dalam keadaan sengketa sebab obyek jual beli tersebut adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2004/PN. End tanggal 7 Mei 2005 jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 74/PDT/2005/PTK tanggal 9 Desember 2005 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1758 K/Pdt/2006 tanggal 22 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Lay Siu Lang sebagai Penggugat I (karena telah meninggal, dalam perkara sekarang digantikan oleh Terlawan I.1 dan Terlawan I.2, Lay Fung Lang, Lay Mey Lang, Lay Siu Kiang, Lay Juk Lan, Lay Fuk Lan, Lay Lie Lan, Lay Fey Lan masing-masing sebagai Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang dalam perkara ini Terlawan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, melawan Charles Ratu Mite alias Lay Siu Tjung (suami dan ayah dari Terlawan IX.1 s/d IX .6) sebagai Tergugat (bukti T2.1, T2.2, T2.3);---

----- Menimbang, bahwa adapun amar putusan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2004/PN. End tanggal 7 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T2.1) pada pokoknya adalah Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari Lay Nie Poe (ayah) dari Lioe Keng Nyong (ibu) yang berhak mewarisi tanah sengketa dan tanah sengketa harus dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing 1/9 (sepersembilan) bagian ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan perkara-perkara tersebut (bukti T2.1, T2.2, T2.3), Pembanding semula Pelawan dalam perlawanan

maupun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam memori bandingnya mendalilkan pada pokoknya bahwa dari 8 (delapan) butir amar putusan tersebut, tidak satupun yang menyatakan keberadaan persil sengketa, tegasnya tidak ada satupun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa persil SHM Nomor : 00043 seluas 180 m2 yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang harus atau bisa dieksekusi jika Tergugat Charles Ratu Mite Alias Lay Siu Tjung) alpa memenuhi amar putusan tersebut. Terhadap dalil ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa setelah meneliti secara seksama ternyata letak, luas dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam bukti P-1 (Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan) adalah sama dengan letak, luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam bukti T2.1 (putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 04/Pdt.G/2004/PN. End tanggal 7 Mei 2005), sehingga Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa obyek sengketa dalam bukti T2.1 tersebut adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara sekarang (bukti P-1). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil perlawanan dan memori banding tentang hal itu harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa jual beli atas tanah sengketa dilakukan tanggal 30 September 2011 lalu Sertifikat Hak Miliknya terbit pada tanggal 20 Oktober 2011 atas nama Pelawan (bukti P-2, P-1), maka terbukti bahwa jual beli tanah sengketa tersebut dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Juni 2007 (bukti T2.1, T2.2, T2.3) sehingga harus dipertimbangkan apakah jual beli tersebut sah atau tidak menurut hukum. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut

Bahwa Pembanding semula Pelawan tidak ikut sebagai pihak atau sebagai saksi dalam perkara tersebut sehingga tidak mengetahui adanya perkara tersebut, lagi pula dalam perkara tersebut tidak dilakukan penyitaan,

sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab jika dilakukan penyitaan jaminan maka sita jaminan tersebut akan didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga setiap orang termasuk pembeding semula Pelawan mengetahui bahwa tanah yang akan diperjualbelikan itu dalam keadaan disita atau sengketa ;-----

Bahwa dalam hukum perjanjian ada prinsip yang menyatakan bahwa pihak penjual "wajib menjelaskan secara benar mengenai barang atau jasa yang akan dijual" sedangkan pihak pembeli "wajib melindungi dirinya dengan cara meneliti dengan seksama barang atau jasa yang akan dibelinya". Dalam pasal 2 dari akta jual beli tanah sengketa (bukti P-2), telah dengan tegas diletakkan kewajiban pihak penjual yaitu : pihak pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. Penjual ternyata tidak menjelaskan kepada pembeli (Pembeding semula Pelawan) bahwa tanah yang dijual tersebut masih sengketa di Pengadilan, berarti penjual (Terlawan IX.1 s/d IX.6) telah melanggar ketentuan pasal 2 Akta Jual Beli tersebut. Pihak pembeli (Pelawan) sebelum memutuskan membeli tanah sengketa, cukup meneliti siapakah pemilik atas tanah sengketa tersebut dan hal itu telah dilakukannya karena telah membeli dari si pemilik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (bukti P-1). Oleh karena ternyata penjual telah melanggar ketentuan pasal 2 Akta Jual Beli atas tanah sengketa (bukti P-2), maka jika akibat perbuatan penjual tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, tidak dapat dibebankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, dalam hal ini pihak pembeli ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa pembeding semula Pelawan membeli tanah sengketa ketika sudah beralih dari pemilik semula

Charles.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Ratu Mite (Tergugat dalam perkara dulu) kepada ahli warisnya yaitu

Terlawan IX.1 s/d IX.6, peralihan mana terjadi pada tanggal 16 Desember 2010 berarti setelah putusan perkara terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa peralihan tersebut tidak ada hambatan menurut hukum ;-----

Bahwa mengenai dalil Terbanding semula Terlawan II, IV, VII, VIII yang menyatakan pernah mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut melalui suratnya tanggal 24 Juli 2010 (bukti T2.4), setelah diteliti ternyata tidak ada tanda bukti penerimaan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende lagi pula bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Pelawan selaku Pembeli atas tanah sengketa adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan bagi pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan penjual tersebut, dapat menuntut ganti rugi kepada Penjual ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum, maka Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang benar dan tanah sengketa adalah milik Pembanding semula Pelawan sehingga oleh karenanya petitum perlawanan angka II dan III harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan angka IV, V, VI bersandar dan bersumber dari petitum pokok angka II dan III maka dengan dikabulkannya petitum pokok tersebut dengan sendirinya petitum-petitum selebihnya juga harus dikabulkan;-----

----- **Menimbang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlawanan Pembanding semula Pelawan haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN. End tanggal 16 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Terlawan I.1, Terlawan I.2 s/d Terlawan VIII berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 06/Pdt.Plw/2013/PN.End tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan ;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----

3. Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah berikut semua bangunan yang berdiri diatasnya sesuai bukti SHM No.00043 tertulis a/n Pelawan seluas 180 m2 terletak di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-1) ;-----
4. Menyatakan batal atau membatalkan :
 - (1) Penetapan Sita Eksekusi Perkara No.04/Pdt.G/2004/PN.END tanggal 13 Oktober 2011.
 - (2) Berita Acara Sita Eksekusi Perkara No.04/Pdt.G/2004/ PN.END tanggal 20 Oktober 2011.
 - (3) Penetapan Eksekusi Lelang Perkara No. 04/Pdt.G/2004/ PN.END tanggal 10 Oktober 2011.
5. Menetapkan, memerintahkan kepada panitera, atau jika panitera berhalangan, kepada jurusita pada Pengadilan Negeri Ende untuk mencabut atau mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas persil sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Perkara No.04/Pdt.G/2004/PN.END tanggal 20 Oktober 2011.
6. Menghukum Terbanding semula Terlawan I.1, Terlawan I.2 sampai dengan Terlawan VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2014** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, dengan **TJOKORDA R. SUAMBA, SH.,MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.,M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 26/PEN.PDT/2014/PTK.

Putusan mana pada **Rabu** tanggal **30 April 2014** telah diucapkan oleh

Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YOHANES S. SULI, SH** sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;--

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. TJOKORDA R. SUAMBA, SH.,MH

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH

T T D

2. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI,

T T D

YOHANES S. SULI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,- ;----- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- ;----- |
| 3. <u>Biaya proses penyelesaian perkara</u> | <u>Rp. 139.000,- ;-----</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP. : 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)